

## **Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Grand Desain Sistem Zonasi Pada Penerimaan Siswa Baru**

**Yuli Riyatno<sup>1</sup>, Titik Haryati<sup>2</sup>**

SMA Negeri 1 Pamotan, Rembang<sup>1</sup>  
Pascasarjana Universitas PGRI Semarang<sup>2</sup>  
[yuliriyatno@gmail.com](mailto:yuliriyatno@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implepentasi pelaksanaan sistem zonasi yang dilaksanakan secara menyeluruh di kota dan kabupaten di Indonesia. Menganalisis dan menghubungkan sejumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber media cetak dan jurnal penelitian yang ada dan membahas masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang menitik beratkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem zonasi bertujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat hingga di remote area. Selain itu sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah diarea tersebut terdaftar di sekolah. Sistem zonasi dapat memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari lokasi rumahnya.

**Kata Kunci:** *Mutu Pendidikan, Sistem Zonasi, Penerimaan Siswa Baru*

### **Abstract**

This research aims to describe the implementation of the zoning system which is implemented comprehensively in cities and districts in Indonesia. Analyze and relate a number of data obtained from various print media sources and existing research journals and discuss the problem. This research uses document studies which focus on analyzing written materials based on their context. Materials can be published notes, textbooks, newspapers, magazines, letters, films, diaries, manuscripts, articles, and the like. This type of research can also explore someone's thoughts as expressed in books or published manuscripts. The research results concluded that the zoning system aims to provide equal distribution of education to all communities in remote areas. Apart from that, this system makes it easy for the school to ensure that all school-aged children in the area are registered at school. The zoning system can provide access and fairness to education for all levels of society. The obligation of the government and schools is to ensure that all children receive an education by observing that children must go to the school closest to their home location.

**Keywords:** *Quality of Education, Zoning System, New Student Admissions*

## PENDAHULUAN

Setiap memasuki awal tahun pelajaran baru, keresahan melanda para orang tua yang putra-putrinya akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Penyebabnya, khawatir sang anak tidak mendapat sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Sekolah favorit menjadi incaran banyak orang tua. Mereka beranggapan, dengan bisa masuk di sekolah favorit, ke depan sang anak juga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan favorit pula. Jadilah labelisasi sekolah favorit dan nonfavorit berkembang. Ujungnya, sekolah favorit menjadi rebutan. Sebaliknya, sekolah nonfavorit kesulitan mendapat peserta didik. Agaknya, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berkembang menjadi semacam kompetisi keras yang menggugupkan banyak pihak. PPDB menjadi semacam pertarungan yang menggelisahkan para wali murid. Agar rutinitas tahunan tersebut tidak berulang, Kemendikbud sejak 2017 menguji coba PPDB berbasis zonasi. Lalu, pada 2018, melalui Permendikbud No 14/2018, mereka telah menginisiasi model PPDB. Uji coba dilakukan di sejumlah daerah, seperti Bali dan Jogjakarta, sebelum diberlakukan secara menyeluruh pada 2019 melalui Permendikbud No 51 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya dan hasil evaluasi PPDB tahun lalu.

Jika saat ini masih mengundang pro-kontra dan muncul resistansi, rasanya itu terjadi karena PPDB zonasi masih baru dan belum tersosialisasikan. Kebijakan itu jelas bertujuan pemeratakan kualitas sekolah. Melalui sistem zonasi, diharapkan masyarakat tidak lagi mengenal istilah sekolah favorit. Sayangnya, kebijakan itu dimaknai berbeda oleh sebagian masyarakat. Pro-kontra pun terjadi. Kiranya upaya untuk mengubah pola pikir dan paradigma baru dalam PPDB zonasi masih membutuhkan sosialisasi dan penjelasan. Sebagaimana diketahui, permendikbud tersebut memuat banyak ketentuan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru. Satu poin penting dari regulasi tersebut adalah adanya perubahan acuan yang dilakukan untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang calon siswa di sekolah negeri yang berangkutan. Bila sebelumnya yang menjadi kriteria penentu adalah nilai ujian nasional atau surat hasil ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya, mulai PPDB zonasi tahun ini, patokan yang digunakan adalah jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah.

Disebutkan, syarat diterimanya masuk SMP maupun SMA adalah radius jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah. Syarat berikutnya baru UN/SHUN dan prestasi. Sedangkan untuk siswa SD, syarat utama adalah faktor usia, disusul jarak rumah dengan sekolah. Dalam hal ada dua atau lebih calon peserta didik SD berusia sama dan jarak rumah mereka sama, mereka yang diterima adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu. Semua sekolah yang diselenggarakan pemda (kecuali SMK) wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya, 10%, dari total jumlah peserta didik dibagi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah dan 5% lagi untuk peserta didik yang pindah domisili atau terjadi bencana. PPDB zonasi bertujuan pemerataan kualitas pendidikan dan diharapkan bisa menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan.

Sistem tersebut menjadi kompleks karena melakukan perubahan fundamental dan mengubah tatanan dan perspektif para calon wali murid. Pemahaman tentang konsep sekolah favorit atau sekolah biasa beserta kebanggaan yang menyertainya, menjadi goyah. Nilai UN tidak lagi menjadi "sakti". Sekolah yang sudah telanjur berlabel favorit harus bersiap "berbagi" dengan sekolah lain, dan mungkin para orangtua akan berpikir sedikit lebih keras untuk memilih wilayah tempat tinggal yang prospektif untuk pendidikan anaknya. Kiranya penerapan kebijakan zonasi membutuhkan dukungan semua pihak demi tujuan

besar jangka panjang, yang dalam pernyataan Mendikbudristek agar dapat menghadirkan populasi kelas heterogen sehingga mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Salah satu arah kebijakan zonasi itu meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah sehingga akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan (*document study*) studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Creswell, 2016). Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mutu Pendidikan**

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible (dapat dipegang) maupun yang intangible (tidak dapat dipegang) (Suryosubroto, 2010:210).

Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki "mutu" akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya (Sallis, 2006:52)

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk

menjamin kualitas input, proses, produk/output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah.

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah (Fattah, 2009:90).

### **Sistem Zonasi Peserta Didik**

Sistem zonasi, dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen. Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita. Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tripusat pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga, dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. Inilah inti ekosistem pendidikan yaitu membangun lingkungan pendidikan yang baik, di mana ada hubungan positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara.

Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi tidak terbatas sekat-sekat birokrasi. Masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangannya diperkenankan melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada untuk pelayanan publik yang baik. Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa.

Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota)

dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20% kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak layanan dasar masyarakat tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang meringankan biaya personal pendidikan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; angka IPM dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,8 di tahun 2017. Adapun sumbangsih sektor pendidikan yang dapat dilihat adalah meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka Harapan Lama Sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017).

Ombudsman Republik Indonesia mendukung penerapan zonasi untuk pemerataan pendidikan. Kita harus menghargai dan mendorong untuk penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya favoritisme sekolah itu bukan saja menimbulkan ketidakadilan namun juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat membahayakan. bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerapkan kebijakan zonasi sebanyak 90%. Aturan zonasi ini sebenarnya dibuat oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. sistem zonasi ini bertujuan untuk memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Sistem zonasi bertujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan pada seluruh masyarakat hingga yang berada di remote area. Sehingga pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama nantinya melalui sistem zonasi tersebut. Maka, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri harus memproduksi layanan publik yang cirinya *non excludable, non rivalry, dan non discrimination*.

Diharapkan sistem ini bisa menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah 'unggulan'. Sebab, selama ini sekolah 'unggulan' kerap identik dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas. sekolah negeri harus mampu mendidik semua siswa tanpa ada perbedaan. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, melainkan

dari masing-masing individu anak yang berhak menentukan prestasi dan masa depannya. Setiap anak punya keistimewaan dan keunikannya masing-masing yang bisa dikembangkan secara maksimal untuk masa depannya. sebelumnya, dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 disebutkan bahwa kuota untuk jalur zonasi sebesar 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur migrasi 5%. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya merevisi peraturan ini menyusul banyaknya masukan dari orang tua peserta didik di berbagai daerah. Agar ada fleksibilitas pada jalur prestasi, range jalur prestasi di luar zonasi diperbesar dari 5% menjadi maksimal 15%.

Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari lokasi rumahnya. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Data yang kami himpun dari kemdikbud menyatakan 90% siswa wajib diterima jika jarak domisi siswa terdekat dari sekolah, 5% dari jalur prestasi, 5% alasan khusus seperti perpindahan domisili dan lain nya.

Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan zonasi, karena pada akhirnya kualitas pendidikan di semua sekolah akan sama. Fasilitas sekolah akan sama, guru di sekolah favorit akan dirotasi ke sekolah pinggiran. Begitu juga dengan kepala sekolah Jadi sekolah di manapun sama saja. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Layanan publik itu harus memiliki tiga aspek, yang pertama *non-rivalry*, *non-excludability*, dan *non-discrimination*. Jadi, tidak boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Sistem yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga persyaratan sebagai layanan publik itu.

Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu, penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi. Diperlukan beragam penyesuaian dalam penerapan, khususnya terkait perubahan zona. Mendikbud berharap Kemendikbud dapat duduk bersama dengan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan evaluasi penerapan sistem zonasi pada PPDB.

Terkait tindak lanjut pascapenerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang mengikutinya. Di antaranya adalah redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait penataan sekolah. Kalau ternyata suatu sekolah kelebihan daya tampung, karena siswanya lebih sedikit dari jumlah sekolah, nanti bisa *regrouping*.

Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat

dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kita bisa lihat tingkat pemerataan guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasi. Tidak bisa dibiarkan ada satu sekolah yang isinya hanya satu guru PNS, dan ada sekolah yang isinya guru-guru PNS bersertifikat," tegasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) menyampaikan bahwa kebijakan zonasi akan memberi manfaat cukup luas dalam restorasi sekolah. Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah.

### **Sistem Zonasi Dan Redistribusi Tenaga Pendidik**

Nantinya sistem ini juga akan dipakai untuk redistribusi tenaga pendidik. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. aturan zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal, sedangkan nilai tidak menjadi prioritas utama.

Dengan begitu, siswa tak perlu memikirkan biaya transportasi. Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengubah stereotip 'sekolah unggulan' dan juga menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Tak hanya untuk PPDB, sistem zonasi juga akan dipakai oleh pemerintah untuk redistribusi tenaga pendidik alias para guru. Pemerataan guru akan diprioritaskan pada tiap zona. Apabila dilihat ada kekurangan, maka guru juga akan dirotasi antarzona atau wilayah. Cara ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Seiring dengan itu, konstelasi sistem zonasi tidak hanya diberlakukan pada PPDB saja akan tetapi ada wacana akan diberlakukan pula sistem zonasi guru. Redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi. Dengan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai amanat Undang-Undang. Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi.

Melalui pemberlakuan zonasi guru, akan banyak guru yang merasa diuntungkan karena akan mendapatkan lokasi kerja yang lebih dekat dengan rumah tinggalnya, disisi lain juga akan ada guru yang bakal enggan untuk dipindahkan dengan dalih telah berada di sekolah yang bermutu dan berkualitas ataupun berada di sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat. Sistem zonasi sekolah dan guru pada dasarnya merupakan usaha untuk menghilangkan eksklusivitas sekolah, mendekatkan sekolah dengan lingkungan peserta didik, pemerataan mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru, dan mengatur sistem perekrutan siswa dan guru. Oleh karena itu peserta didik, guru dan masyarakat

harusnya dapat memahami kebijakan yang diberlakukan dengan bijak, baik dan dapat menerima serta menjalankannya dengan penuh kesadaran.

## KESIMPULAN

Pendekatan zonasi dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus *non excludable*, *non rivalry*, dan *non discrimination*.

Masyarakat yang mampu diminta ikut berpartisipasi dengan membantu sekolah yang ada disekitarnya. Sehingga pada saatnya nanti semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik. Selain itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga harus menanggung risiko urbanisasi dari penduduk yang tidak memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup. Serta hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya. Dengan ini nantinya akan mempercepat pemerataan dan akselerasi mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia guna mempersiapkan generasi unggul di era emas Indonesia 2045.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Fattah, Nanang. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Kemdikbud. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat*. Jakarta: Kemdikbud.
- Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management in Education*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sekretariat Negara. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Suryosubroto. (2010). *Manajemen Di Sekolah*. Yogyakarta: Rineka Cipta.